



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN. BLK.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	<b>NURLELA binti BAHARUDDIN</b>
Tempat Lahir	:	Bulukumba
Umur/Tgl. Lahir	:	30 tahun / Tanggal 01 Mei 1990
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Sungai Bialo Kel. Kasimpureng Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga
Pendidikan	:	SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020, diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Tahiruddin, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 4/Pen.Pid/2021/PN.Blk tanggal 14 Januari 2021;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NURLAELA Binti BAHARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan secara alternatif dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ... dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 3 (tiga) sachet plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu berat netto 0,8780 gram setelah dilakukan pemeriksaan kriminilastik berat sisa 0.8369 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru;Dirampas untuk di musnahkan;
  - 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DD 4796 HV;
  - 1 (satu) lembar STNK motor milik Nurlaela Binti Baharuddin;Dikembalikan kepada Terdakwa Nurlaela Binti Baharuddin;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa

Halaman 2 dari Halaman 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN. BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### KESATU :

Bahwa terdakwa **NURLELA Alias LELA Binti BAHARUDDIN** pada hari Senin Tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*** berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 wita saksi MURNI Binti NURDIN bersama dengan terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor kemudian pergi menuju ke Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa setibanya di tempat tujuan tersebut, terdakwa turun dari sepeda motor kemudian mengambil 1 (satu) botol kaleng lasegar, setelah terdakwa melihat isi dalamnya, terdakwa melihat terdapat 5 (lima) sachet yang berisi narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa menyimpannya di kantong bagasi depan sepeda motor yang saksi MURNI Binti NURDIN gunakan pada saat itu;
- Bahwa pada saat di tengah perjalanan terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu yang berada di dalam botol kaleng lasegar kemudian menyerahkan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang yang saksi MURNI Binti NURDIN tidak ketahui namanya setelah itu terdakwa menyimpan

Halaman 3 dari Halaman 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN. BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kaleng botol lasegar tersebut di kantong bagasi depan motor saksi MURNI Binti NURDIN, selanjutnya keduanya melanjutkan perjalanannya ;

- Bahwa sekitar pukul 14.00 wita saksi MURNI Binti NURDIN bersama dengan terdakwa tiba di rumah saksi MURNI Binti NURDIN di Jalan Durian Kelurahan Loka KECamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Kemudian pada saat di depan rumah saksi MURNI Binti NURDIN, terdakwa mengambil kaleng botol lasegar di kantong bagasi depan motor lalu terdakwa mengeluarkan narkotika jenis shabu tersebut dari botol kaleng lasegar kemudian terdakwa membuang botol kaleng lasegar tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi MURNI Binti NURDIN masuk ke dalam rumahnya bersama dengan terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MURNI Binti NURDIN bahwa yaitu **" kasihki itu satu bungkus PAK TURUNG dan yang satunya lagi kau simpan dulu "**. pada saat terdakwa menyerahkan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu kepada saksi MURNI Binti NURDIN, kemudian saksi MURNI Binti NURDIN mandi lalu baru mengantarkan terdakwa untuk pulang ke rumah kontrakannya;
- Bahwa saksi MURNI Binti NURDIN masih membawa 2 (dua) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu tersebut. Setibanya di rumah kontrakannya terdakwa sekitar pukul 15.30 wita, saksi MURNI Binti NURDIN meminjam motor terdakwa pergi membayar hutang dan pada saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) kepada saksi MURNI Binti NURDIN;
- Bahwa pada saat di tengah perjalanan saksi MURNI Binti NURDIN pulang ke rumahnya, dan mendapatkan pesan whatsapp dari Lel. PAK TURUNG sehingga saksi MURNI Binti NURDIN pulang ke rumahnya terlebih dahulu di Jalan Durian Kelurahan Loka KECamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Sekitar pukul 16.00 wita Lel. PAK TURUNG sudah menunggu di rumahnya tepat di pinggir jalan, kemudian saksi MURNI Binti NURDIN menyerahkan 1 (satu) sachet bening yang berisi narkotika jenis shabu kepada Lel. PAK TURUNG. Selanjutnya saksi MURNI Binti NURDIN pergi menuju ke rumah kontrakannya terdakwa;
- Bahwa kemudian 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabutersebut, saksi MURNI Binti NURDIN membaginya menjadi 3 (tiga) sachet di rumah kontrakannya terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa juga ikut menyaksikan saksi MURNI Binti NURDIN membaginya menjadi 3 (tiga) sachet di rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita saksi MURNI Binti NURDIN pergi dari rumah kontrakan terdakwa. sekitar jam 21.00 wita petugas kepolisian

Halaman 4 dari Halaman 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN. BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satres narkoba Polres Bulukumba menemukan saksi MURNI Binti NURDIN sedang menguasai narkoba jenis shabu di Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba ;

- Bahwa pada saat dilakukan interograsi awal memperoleh narkoba jenis shabu kemudian dari terdakwa dan kemudian Aparat Kepolisian satres narkoba Polres Bulukumba pergi ke rumah terdakwa. Kemudian terdakwa ditangkap di rumah kontrakannya di Jalan Durian Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba sekitar jam 22.00 wita. Selanjutnya saksi MURNI Binti NURDIN dan terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Bulukumba untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 4377/NNF/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan :
  - o Barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8780 gram dengan nomor barang bukti 9816/2020/NNF dengan sisa barang bukti jumlah/berrat 0,8369 gram ;
  - o Barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa MURNI Binti NURDIN diberi nomor barang bukti 9817/2020/NNF benar mengandung metamfetamina ;
  - o Barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa NURLELA Alias LELA Binti BAHARUDDIN diberi nomor barang bukti 9818/2020/NNF benar mengandung metamfetamina ;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

## KEDUA :

Bahwa terdakwa **NURLELA Alias LELA Binti BAHARUDDIN** pada hari Senin Tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada

Halaman 5 dari Halaman 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN. BLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*** berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 wita saksi MURNI Binti NURDIN bersama dengan terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor kemudian pergi menuju ke Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa setibanya di tempat tujuan tersebut, terdakwa turun dari sepeda motor kemudian mengambil 1 (satu) botol kaleng lasegar, setelah terdakwa melihat isi dalamnya, terdakwa melihat terdapat 5 (lima) sachet yang berisi narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa menyimpannya di kantong bagasi depan sepeda motor yang saksi MURNI Binti NURDIN gunakan pada saat itu;
- Bahwa pada saat di tengah perjalanan terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu yang berada di dalam botol kaleng lasegar kemudian menyerahkan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang yang saksi MURNI Binti NURDIN tidak ketahui namanya setelah itu terdakwa menyimpan kembali kaleng botol lasegar tersebut di kantong bagasi depan motor saksi MURNI Binti NURDIN, selanjutnya keduanya melanjutkan perjalanannya ;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wita saksi MURNI Binti NURDIN bersama dengan terdakwa tiba di rumah saksi MURNI Binti NURDIN di Jalan Durian Kelurahan Loka KEcamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Kemudian pada sat di depan rumah saksi MURNI Binti NURDIN, terdakwa mengambil kaleng botol lasegar di kantong bagasi depan motor lalu terdakwa mengeluarkan narkotika jenis shabu tersebut dari botol kaleng lasegar kemudian terdakwa membuang botol kaleng lasegar tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi MURNI Binti NURDIN masuk ke dalam rumahnya bersama dengan terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MURNI Binti NURDIN bahwa yaitu ***" kasihki itu satu bungkus PAK TURUNG dan yang satunya lagi kau simpan dulu "***. pada saat terdakwa menyerahkan 2 (dua) sachet pastik bening yang berisi narkotika jenis shabu kepada saksi MURNI Binti NURDIN, kemudian saksi MURNI Binti NURDIN mandi lalu baru mengantarkan terdakwa untuk pulang ke rumah kontrakannya;

Halaman 6 dari Halaman 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN. BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MURNI Binti NURDIN masih membawa 2 (dua) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu tersebut. Setibanya di rumah kontrakannya terdakwa sekitar pukul 15.30 wita, saksi MURNI Binti NURDIN meminjam motor terdakwa pergi membayar hutang dan pada saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) kepada saksi MURNI Binti NURDIN;
- Bahwa pada saat di tengah perjalanan saksi MURNI Binti NURDIN pulang ke rumahnya, dan mendapatkan pesan whatsapp dari Lel. PAK TURUNG sehingga saksi MURNI Binti NURDIN pulang ke rumahnya terlebih dahulu di Jalan Durian Kelurahan Loka KECamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Sekitar pukul 16.00 wita Lel. PAK TURUNG sudah menunggu di rumahnya tepat di pinggir jalan, kemudian saksi MURNI Binti NURDIN menyerahkan 1 (satu) sachet bening yang berisi narkotika jenis shabu kepada Lel. PAK TURUNG. Selanjutnya saksi MURNI Binti NURDIN pergi menuju ke rumah kontrakannya terdakwa;
- Bahwa kemudian 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabutersebut, saksi MURNI Binti NURDIN membaginya menjadi 3 (tiga) sachet di rumah kontrakannya terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa juga ikut menyaksikan saksi MURNI Binti NURDIN membaginya menjadi 3 (tiga) sachet di rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita saksi MURNI Binti NURDIN pergi dari rumah kontrakan terdakwa. sekitar jam 21.00 wita petugas kepolisian satres narkoba Polres Bulukumba menemukan saksi MURNI Binti NURDIN sedang menguasai narkotika jenis shabu di Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa pada saat dilakukan interograsi awal memperoleh narkotika jenis shabu kemudian dari terdakwa dan kemudian Aparat Kepolisian satres narkoba Polres Bulukumba pergi ke rumah terdakwa. Kemudian terdakwa ditangkap di rumah kontrakannya di Jalan Durian Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba sekitar jam 22.00 wita. Selanjutnya saksi MURNI Binti NURDIN dan terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Bulukumba untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 4377/NNF/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan :
  - o Barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8780 gram dengan nomor barang

Halaman 7 dari Halaman 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN. BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 9816/2020/NNF dengan sisa barang bukti jumlah/berrat 0,8369 gram ;

- o Barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa MURNI Binti NURDIN diberi nomor barang bukti 9817/2020/NNF benar mengandung metamfetamina ;
- o Barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa NURLELA Alias LELA Binti BAHARUDDIN diberi nomor barang bukti 9818/2020/NNF benar mengandung metamfetamina ;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut :

## 1. Rahmat Hidayah Bin Arsyad,:

- Bahwa saksi adalah anggota Satnarkoba Polres Bulukumba yang melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 21.00 wita;
- Bahwa awalnya Tim melakukan penangkapan pada saksi Murni (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang pada saat ditangkap ditemukan 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu yang mana 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dijatuhkan oleh saksi Murni ke tanah dan 2 (dua) sachet di temukan dibagasi depan motor honda soopy yang dipakai saksi Murni;
- Bahwa 3 (tiga) sachet shabu tersebut menurut saksi Murni diperoleh dari temannya yang bernama Nurlaela, Terdakwa yang beralamat di jalan Durian

Halaman 8 dari Halaman 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN. BLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu kemudian Tim bergerak ke alamat Nurlela dan melakukan penggeledahan dan penangkapan namun tidak ditemukan barang bukti di rumah Nurlela;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu sebanyak 5 sachet di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kab. Bulukumba atas petunjuk Iqbal lewat telepon dan 2 sachet sudah diserahkan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dan juga kepada Lel. Nurung melalui saksi Murni;
- Bahwa benar selain 3 (tiga) sachet shabu, saksi juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah, 1 (satu) unit motor merk Honda Coopy warna merah hitam Nopol DD4796 HV, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dan 1 (satu) bar STNK motor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam target operasi Satnarkoba Polres Bulukumba

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa benar dan tidak keberatan;

## 2. Murni Binti Nurdin :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 21:00 wita tepatnya di Jl. Kusuma Bangsa Kel. Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba saksi di geledah oleh Anggota Kepolisian dan ditemukan 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu yang mana 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dijatuhkan oleh saksi ke tanah dan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu di temukan di bagasi bagian depan motor scoopy yang digunakan oleh saksi ;
- Bahwa benar 3 (tiga) sachet tersebut awalnya hanya 1 (satu) sachet yang terdakwa terima dari Terdakwa Nurlela kemudian Terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) sachet;
- Bahwa shabu tersebut saksi tidak membelinya namun hanya diberikan Cuma-Cuma serta Terdakwa Nurlela bersedia membayar utang saya kepada orang lain;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 13.00 wita, Terdakwa bersama-sama dengan saksi, kemudian Nurlela di telpon oleh Iqbal dan menyuruh Nurlela ke Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kab. Bulukumba untuk mengambil Narkoba jenis shabu

Halaman 9 dari Halaman 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN. BLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Nurlela bersama dengan saksi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk scoopy menuju ke Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe tepatnya di dekat lapangan, Nurlela turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) botol kaleng Lasegar di pinggir jalan yang berisi 5 (lima) sachet Narkotika jenis shabu;

- Bahwa di tengah perjalanan pulang lelaki IQBAL menghubungi Nurlela dan mengatakan **"ada itu teman ku yang ikuti ki, kasih sebentar 1 (satu) sachet"** kemudian saksi singgah ke orang yang terdakwa dan saksi tidak tau namanya selanjutnya Terdakwa Nurlela menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dan orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Nurlela selanjutnya Nurlela dan saksi pulang menuju rumah saksi;
- Bahwa di rumah saksi, Terdakwa Nurlea menyerahkan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu kepada terdakwa sambil mengatakan "kasi ki itu 1 (satu) bungkus Pak Turung dan yang 1(satu) nya lagi kamu simpan dulu", selanjutnya terdakwa mengantar Terdakwa Nurlela pulang ke kontrakkannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada Pak Turung dan 1 (satu) sachet lagi, kemudian saksi bagi 3 (tiga) serta Nurlela memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar uang saksi;
- Bahwa 2 (dua) sachet selebihnya dibawa oleh Nurlela;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dipidana selama 4 (empat) tahun dalam perkara yang sejenis;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa benar dan tidak keberatan;

### 3. Nurlela Binti Baharuddin :

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakimn Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa yang menyerahkan narkotika 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu kepada saksi Murni;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 13.00 wita, Terdakwa di telpon oleh Iqbal dan menyuruh Terdakwa ke Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kab. Bulukumba untuk mengambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Murni berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk scoopy menuju ke Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe tepatnya di dekat lapangan, Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) botol kaleng Lasegar di pinggir jalan yang berisi 5 (lima) sachet Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) kaleng lasegar yang berisi narkotika jenis shabu tersebut di kantong bagasi depan sepeda motor dan di tengah perjalanan lelaki IQBAL SAPUTRA menghubungi Terdakwa dan mengatakan ***“ada itu teman ku yang ikuti ki, kasih sebentar 1 (satu) sachet”*** kemudian Terdakwa singgah ke orang yang terdakwa dan saksi Murni tidak tau namanya dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dan orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya saksi Murni dan terdakwa menuju rumah Murni;
- Bahwa di rumah saksi Murni, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu kepada saksi Murni untuk diserahkan 1 (satu) sachet kepada Pak Turung dan 1 (satu) lagi untuk dikonsumsi sendiri oleh saksi Murni;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi shabu;
- Bahwa 1 (satu) sachet telah diserahkan saksi Murni ke Pak Turung kemudian 1 (satu) sachet lagi dibagi 3 (tiga) oleh saksi Murni sendiri;
- Bahwa 2 (dua) sachet atas perintah Iqbal lewat telepon, telah Terdakwa serahkan kepada seseorang dengan cara menyimpannya di depan kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa benar saksi pernah ditangkap dengan Terdakwa namun diputus bebas sedangkan Murni dipidana penjara;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab. : 4377/NNF/X/2020 tanggal 26 bulan oktober 2020 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, SH dengan Kesimpulan

Kesimpulan :

- Barang bukti dengan nomor 9816/2020/NNF, 9817/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan nomor 9818/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan NARKOTIKA .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) sachet plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu berat netto 0,8780 gram setelah dilakukan pemeriksaan kriminilastik berat sisa 0.8369 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru;
- 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DD 4796 HV;
- 1 (satu) lembar STNK motor milik Nurlela Binti Baharuddin;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 21:00 wita tepatnya di Jl. Kusuma Bangsa Kel. Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, saksi Murni Binti Nurdin (Terdakwa dalam berkas perkara lain) di tangkap dan geledah oleh Anggota Satnarkoba Polres Bulukumba dan ditemukan 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu yang mana 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dijatuhkan oleh saksi Murni ke tanah dan 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu di temukan di bagasi bagian depan motor scoopy yang digunakan oleh saksi Murni;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 13.00 wita, Terdakwa Nurlela Binti Baharuddin bersama-sama dengan saksi Murni dimana Nurlela di telpon oleh Iqbal yang menyuruh Nurlela ke Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kab. Bulukumba untuk mengambil Narkotika jenis shabu selanjutnya Nurlela bersama dengan Murni berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk scoopy milik Nurlela menuju ke Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe tepatnya di dekat lapangan, Nurlela turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) botol kaleng Lasegar di pinggir jalan yang berisi 5 (lima) sachet Narkotika jenis shabu;

Halaman 12 dari Halaman 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN. BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tengah perjalanan pulang lelaki IQBAL menghubungi Nurlela dan mengatakan **“ada itu teman ku yang ikuti ki, kasih sebentar 1 (satu) sachet”** kemudian Nurlela dan Murni singgah ke orang yang mana Terdakwa Nurlela dan Murni tidak ketahui namanya kemudian Nurlela menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dan orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Nurlela selanjutnya Nurlela dan Murni pulang menuju rumah saksi Murni;
- Bahwa di rumah saksi Murni, Terdakwa Nurlela lalu menyerahkan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu kepada terdakwa sambil mengatakan **“kasi ki itu 1 (satu) bungkus Pak Turung dan yang 1(satu) nya lagi kamu simpan dulu”**, setelah itu, kemudian saksi Murni mengantarkan Terdakwa Nurlela pulang ke kontrakkannya yang mana pada saat itu saksi Murni juga diberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Murni untuk membayar utang saksi Murni kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya saksi Murni menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada Pak Turung dan 1 (satu) sachet lagi, oleh saksi Murni dibagi menjadi 3 (tiga) sachet ;
- Bahwa 2 (dua) sachet selebihnya telah Terdakwa serahkan kepada orang lain dengan cara menyimpan di depan kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba atas perintah Iqbal;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab. : 4377/NNF/X/2020 tanggal 26 bulan oktober 2020 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, SH dengan Kesimpulan :
  - Barang bukti dengan nomor 9816/2020/NNF, 9817/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA .
  - Barang bukti dengan nomor 9818/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan NARKOTIKA .
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari Halaman 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN. BLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif Kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I ;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang perempuan yang bernama **Nurlela Binti Baharuddin** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti, bahwa ternyata Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad. 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. **Menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah

Halaman 15 dari Halaman 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN. BLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi padanya. **Membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **Menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. **Menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. **Menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan **Menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fak-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 13.00 wita, Terdakwa Nurlela bersama-sama dengan Murni, dimana Terdakwa Nurlela di telpon oleh Iqbal yang menyuruh Terdakwa Nurlela ke Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kab. Bulukumba untuk mengambil Narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa Nurlela bersama dengan saksi Murni berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk scoopy milik Terdakwa Nurlela menuju ke Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe tepatnya di dekat lapangan, Terdakwa Nurlela turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) botol kaleng Lasegar di pinggir jalan yang berisi 5 (lima) sachet Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa di tengah perjalanan pulang lelaki IQBAL menghubungi Terdakwa Nurlela dan mengatakan **“ada itu teman ku yang ikuti ki, kasih sebentar 1 (satu) sachet”** kemudian Terdakwa Nurlela dan saksi Murni singgah ke orang yang terdakwa dan saksi Nurlela tidak ketahui namanya kemudian Nurlela menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dan orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Nurlela selanjutnya Nurlela dan terdakwa menuju rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa di rumah saksi Murni, Terdakwa Nurlela menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar

Halaman 16 dari Halaman 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN. BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang saksi Murni kepada orang lain serta 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu kepada terdakwa sambil mengatakan "kasi ki itu 1 (satu) bungkus Pak Turung dan yang 1(satu) nya lagi kamu simpan dulu", setelah itu saksi Murni mengantar Terdakwa Nurlela pulang ke kontrakkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perintah Terdakwa Nurlela, saksi lalu menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada Pak Turung dan 1 (satu) sachet lagi, dibagi menjadi 3 (tiga) sachet oleh Murni dan pada hari yang sama pada pukul 21:00 wita tepatnya di Jl. Kusuma Bangsa Kel. Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, saksi Murni Binti Nurdin di tangkap dan geledah oleh Anggota Satnarkoba Polres Bulukumba dan ditemukan 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu yang mana 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dijatuhkan oleh terdakwa ke tanah dan 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu di temukan di bagasi bagian depan motor scoopy yang digunakan oleh saksi Murni ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) sachet selebihnya yang dipegang oleh Terdakwa telah Terdakwa serahkan kepada orang lain dengan cara menyimpannya di depan Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba atas perintah Iqbal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli dengan seseorang di jalanan sewaktu pulang dari Seppang mengambil shabu dan telah menerima sejumlah uang sebagai harga penjualan yakni sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta telah pula menyerahkan kepada lel. Turung melalui saksi Murni yang diakui Terdakwa bahwa lel. Turung belum membayar harga shabu tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab. : 4377/NNF/X/2020 tanggal 26 bulan oktober 2020 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, SH dengan Kesimpulan :

- ☐ Barang bukti dengan nomor 9816/2020/NNF, 9817/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA .
- ☐ Barang bukti dengan nomor 9818/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan NARKOTIKA .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I." telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



## Ad. 4. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **percobaan** sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu Organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Prekursor Narkotika** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara bersekongkol atau bersepakat dengan lel. Iqbal dan saksi Murni sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika*", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Kesatu**;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu berat netto 0,8780 gram setelah dilakukan pemeriksaan kriminilastik berat sisa 0.8369 gram, oleh karena merupakan barang yang diperjualbelikan secara melawan hukum dalam perkara terdakwa maka perlu ditetapkan di rampas untuk dimusnahkan;

Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru, karena masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan Dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DD 4796 HV;
- 1 (satu) lembar STNK motor milik Nurlaela Binti Baharuddin;

Ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Nurlaela Binti Baharuddin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah di putus pidana Bebas dari perkara sejenis dan hal demikian tidak menjadi pelajaran berharga dari Terdakwa untuk menjauhi perbuatan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NURLELA Binti BAHARUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam **Dakwaan Kesatu**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;

Halaman 20 dari Halaman 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN. BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu berat netto 0,8780 gram setelah dilakukan pemeriksaan kriminilastik berat sisa 0.8369 gram;

### **Dirampas untuk di musnahkan;**

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru;

### **Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DD 4796 HV;
- 1 (satu) lembar STNK motor milik Nurlela Binti Baharuddin;

### **Dikembalikan kepada Terdakwa Nurlela Binti Baharuddin;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh ABDUL BASYIR, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SERA ACHMAD, S.H., M.H. dan NURSINAH, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim–Hakim Anggota tersebut, dibantu MALIKUL ADIL, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh KARTINA, SH., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**SERA ACHMAD, S.H., M.H.**

**ABDUL BASYIR, S.H.,M.H.**

Halaman 21 dari Halaman 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN. BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURSINAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MALIKUL ADIL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)